

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara padat penduduk yang penduduknya berasal dari berbagai daerah. Hal ini tidak memungkinkan pemerintah pusat untuk mengatur seluruh wilayah di Indonesia dengan optimal, sehingga diberlakukanlah otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri.

Adanya otonomi daerah memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya otonomi daerah juga merupakan salah satu faktor agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih optimal, dimana penerimaan pendapatan tersebut berasal dari pemungutan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang diadministrasikan oleh Dinas/Badan Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) yaitu jenis pajak provinsi terdiri dari 4 (empat) jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB),

pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Menurut data tentang target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara tahun anggaran 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu :

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI	%
1	PKB	352.000.000.000	378.419.700.341	107,51%
2	BBN KB	266.000.000.000	258.074.425.500	114,19%
3	PBBKB	54.000.000.000	43.442.972.380	80,45%
4	PAP	57.000.000	63.560.900	111,51%
5	JASA USAHA	134.000.000	142.384.000	106,26%
6	DENDA PKB & BBNKB		462.329.020	0,00%
	JUMLAH	632.191.000.000	680.329.020	107,66%

Tabel 1.1

Target dan Realisasi PAD UPT Dinas Pendapatan Surabaya Utara

(Sumber: Data Internal Instansi)

Menurut tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Proinsi Jawa Timur sehingga diharapkan dapat membiayai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan adalah di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara, maka penulis telah mengamati bagaimana kegiatan petugas SAMSAT dalam melayani wajib pajak utamanya dalam pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dibayar setiap tahun dan pajak yang dibayarkan lima tahun sekali.

Pajak tahunan merupakan pajak rutin yang harus dibayarkan setiap tahun. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lima tahunan merupakan pembayaran pajak setelah habis masa pajak 5 tahun sehingga wajib pajak harus registrasi ulang ke kantor SAMSAT sesuai dengan wilayah kendaraan bermotor terdaftar. Registrasi ulang diperlukan guna untuk memperbarui identitas dan tahun pajak kendaraan bermotor yaitu dengan cara membayar pajak STNK 5 tahunan serta mengganti tahun masa berlaku pada nomor polisi kendaraan bermotor.

Dilihat dari besarnya peran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keadaan yang penulis telah amati serta data-data yang mudah didapatkan, membuat penulis ingin meneliti tentang sistem akuntansi yang digunakan dalam memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khususnya per lima tahunan tersebut apakah sudah efektif dan efisien, apakah pengendalian internal didalamnya juga telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut penulis berharap dapat membuat proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lebih optimal di masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan diatas, menarik bagi penulis untuk menganalisis bagaimana sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) lima tahunan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara, maka judul yang penulis angkat dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah **“ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR LIMA TAHUNAN DI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) SURABAYA UTARA”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan penentu bahasan apa yang akan dianalisis oleh penulis dalam laporan Tugas Akhir. Berdasarkan latar belakang pada laporan Tugas Akhir ini, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lima tahunan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara?
2. Bagaimana pengendalian internal dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lima tahunan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara?

1.3 Landasan Teori

Landasan Teori dalam Subbab ini akan membahas referensi yang dibutuhkan dalam menganalisis sistem akuntansi yang akan menjadi acuan

dalam pengerjaan Tugas Akhir ini dan juga untuk memberikan pengetahuan informasi bagi pembaca di masa yang akan datang.

1.3.1 Sistem

Menurut Mulyadi (2017:2-4) Sistem adalah suatu jaringan yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur, unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan kemudian unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

1.3.2 Sistem Akuntansi


Menurut Mulyadi (2017:3) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Sistem akuntansi merupakan salah satu sistem informasi diantara berbagai sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Setiap sistem informasi terdiri dari blok-blok bangunan yang membentuk sistem tersebut.

1.3.3 Siklus Pengolahan Data

Menurut Romney & Steinbart (2016:32) Siklus pengolahan data adalah operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang

penting dan relevan secara kolektif. Proses ini terdiri dari empat tahap, yaitu *input data*, penyimpanan data, pengolahan data, dan *output data*.



Gambar 1.1 Siklus Pengolahan Data
(Sumber : Romney & Steinbart (2016))

1. *Input data*

Langkah pertama dalam pemrosesan input adalah dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Data harus dikumpulkan dari tiga segi setiap aktivitas bisnis yaitu :

- Setiap aktivitas yang menarik
- Sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas
- Orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas.

2. Penyimpanan Data

Data perusahaan adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Relevansi data tidak menjamin bahwa data tersebut berguna. Agar data dapat berfungsi sebagaimana mestinya, organisasi harus siap dan bias mengakses data tersebut dengan mudah. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami

bagaimana data diatur dan disimpan dan bagaimana data-data tersebut dapat diakses. Esensinya, akuntan harus tahu bagaimana mengelola data untuk penggunaan secara maksimum.

3. Pengolahan Data

Pada tahap ini, setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, mereka harus diproses untuk menjaga arus *database*. Empat jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda disebut sebagai CRUD sebagai berikut :

- Membuat (*creating*) yaitu merecord data baru
- Membaca (*reading*) yaitu mengambil atau melihat data yang sudah ada
- Memperbarui (*updating*) yaitu memperbarui data yang tersimpan sebelumnya
- Menghapus (*deleting*) yaitu membersihkan *file* induk dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan.

4. *Output* Informasi

Langkah akhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi. Informasi biasanya disajikan pada salah satu dari tiga bentuk, yaitu dokumen, laporan, atau respons pertanyaan.

1.3.4 Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2016:7) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah

tangga daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) di dalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu sebagai berikut ini. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak air permukaan; dan pajak rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

1.3.5 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Hal tersebut termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda serta motor dan tidak melekat secara permanen pada kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

1.3.6 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 4 menyatakan bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

1.3.7 Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud yaitu kendaraan

beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kereta api; kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

1.3.8 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Lima Tahunan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yaitu:

Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		Tarif
1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
a. Baru	Per Penerbitan	Rp 100.000,00
b. Perpanjangan	Per Penerbitan per 5 tahun	Rp 100.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
a. Baru	Per Penerbitan	Rp 200.000,00
b. Perpanjangan	Per Penerbitan per 5 tahun	Rp 200.000,00

Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)		Tarif
1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per penerbitan	Rp 60.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per pasang	Rp 100.000,00

Tabel 1.2 Tarif PKB Lima Tahunan
(Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016)

Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Baru (TNKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 5 tahunan dapat kita lihat dan perhitungkan pada kolom yang tertera pada *notice* pajak dengan contoh perhitungan kendaraan bermotor roda 2 sebagai berikut:


POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	BBN. KB
171.000	xxxxxx	171.000	PKB
35.000	xxxxxx	35.000	SWDKLLJ
xxx	#	100.000	PNBP STNK
xxx	#	60.000	PNBP TNKB
#	#	#	PNBP MUT. KELUAR
366.000	0	366.000	JUMLAH

Tabel 1.3 Perhitungan PKB 5 Tahunan pada Roda 2
(Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016)

1.3.9 ISO 9001 : 2015

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 adalah standar yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu. Standar ini membantu bisnis dan organisasi untuk menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepuasan masyarakat. SAMSAT Surabaya Utara merupakan salah satu organisasi pelayanan publik juga menerapkan sistem manajemen ISO 9001: 2015 ini sebagai pedoman dan perbaikan setiap sistem pemungutan pajak daerah.

Salah satunya yaitu terdapat sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lima tahunan yang telah ditetapkan oleh ISO 9001:2015, sebagai berikut:



Gambar 1.2 Sistem Pemungutan PKB 5 Tahunan sesuai ISO 9001:2015**(Sumber: ISO 9001 : 2015 SAMSAT Surabaya Utara)**

Penjelasan tentang sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lima tahunan yang telah ditetapkan dalam ISO 9001 : 2015, yaitu sebagai berikut :

1. Wajib pajak datang ke kantor SAMSAT dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan yaitu kendaraan bermotor, BPKB asli, STNK asli, KTP asli, *notice* pajak. Dokumen tersebut disalin sebanyak 3 kali dan dimasukkan dalam 1 map yang telah disediakan oleh SAMSAT.
2. Wajib pajak mengambil dan mengisi terlebih dahulu formulir cek fisik lalu diberikan kepada petugas cek fisik beserta dokumen dalam map. Pada bagian cek fisik, petugas akan menempelkan dan menggesekkan stiker cek fisik pada nomor rangka dan nomor mesin agar jelas terbaca lalu petugas akan menempelkan stempel nama pelaksana gesek pada formulir cek fisik.
3. Pada bagian penomoran, nomor polisi wajib pajak akan dicek apakah sudah sesuai dengan wilayah kendaraan. Jika sesuai, maka akan mengalami perubahan pada tahun pajak yang baru
4. Setelah cek fisik dan penomoran, wajib pajak ke loket pendaftaran untuk menyerahkan map yang berisi dokumen-dokumen lengkap kemudian mengecek dokumen-dokumen maupun formulir wajib pajak apakah sudah diisi dengan benar, sesuai atau belum. Lalu wajib pajak dapat menunggu namanya dipanggil di loket pembayaran.
5. Kemudian jika sesuai, dokumen akan otomatis masuk ke bagian penelitian arsip yaitu petugas akan mengecek dan memverifikasi hasil cek fisik antara

yang lama dengan yang baru. Lalu berkas dikirim ke bagian entry data dan perantara.

6. Pada bagian *entry* data dan perantara, petugas akan mengecek dan memasukkan data dari berkas-berkas bagian penelitian arsip, kemudian menghitung besarnya jumlah Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU). IWKBU adalah iuran untuk perlindungan bagi para penumpang dan awak kendaraan angkutan umum yang dinaungi oleh PT. Jasa Raharja.
7. Pada loket pembayaran petugas memanggil nama wajib pajak untuk membayar sejumlah nominal pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terhutang. Petugas akan mengembalikan notice pajak yang baru dan telah distempel.
8. Pada bagian cetak STNK, wajib pajak mengambil STNK yang baru dan juga Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau nomor polisi yang baru.
9. Di bagian loket penyerahan atau loket BPKB, BPKB milik wajib pajak akan diperbarui penulisan nomor polisi didalamnya lalu wajib pajak diberi resi pengambilan BPKB untuk digunakan ketika mengambil BPKB yang baru setelah 3 sampai 7 hari. Resi tersebut tidak boleh hilang.
10. Wajib pajak kembali untuk mengambil BPKB yang baru ke loket penyerahan.

1.3.10 Dokumen

Dokumen – dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lima tahunan adalah sebagai berikut :

1. Identitas Diri

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas resmi penduduk merupakan bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Identitas diri dapat berupa KTP, SIM, dan lainnya.

2. STNK

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

3. BPKB

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan POLRI dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.

4. Surat Kuasa

Pemilik asli kendaran tidak dapat melakukan pengurusan tanpa membuat surat kuasa yang berisi informasi mengenai pemberi dan pihak

yang diberi kuasa. Pemberian surat kuasa memiliki arti bahwa pemilik asli kendaraan memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan.

1.3.11 Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016:129) “Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran - ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Terdapat 5 komponen pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*), yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);

Merupakan unsur dasar untuk semua komponen pengendalian internal atau menjadi pondasi dari komponen lainnya. Lingkungan pengendalian meliputi Integritas atau etika, komitmen seluruh anggota organisasi, filosofi manajemen, struktur organisasi, kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia serta adanya Dewan Komisaris dan adanya Komite Audit.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);

Merupakan unsur proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisa serta mitigasi risiko terkait dengan pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan

bisa berasal dari internal organisasi ataupun dari eksternal. Identifikasi atau penilaian risiko baik dari eksternal maupun internal harus menjadi perhatian manajemen karena berpotensi untuk mengakibatkan pengendalian internal tidak efektif.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*);

Mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas usaha pencapaian tujuan secara efektif.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*);

Manajemen harus mendapatkan, menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik dari sumber internal maupun eksternal untuk terselenggaranya fungsi pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.

5. Aktivitas Pengawasan (*Monitoring Activities*);

Unsur pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya untuk memastikan komponen-komponen Pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan adanya aktivitas pemantauan ini maka sistem pengendalian bisa saja terjadi perubahan sesuai dengan kondisi yang diperlukan.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dilaksanakannya Tugas Akhir, yaitu:

1. Mengetahui sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara.
2. Mengetahui pengendalian internal dari sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara.
3. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.) Akuntansi.
4. Menerapkan ilmu yang diajarkan selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

- a. Mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- b. Mengetahui pemahaman tentang bagaimana pengolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Provinsi Jawa Timur.
- c. Memahami sistem pemungutan dan pengolahan Pajak Daerah utamanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Bagi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara

- a. Dapat meningkatkan kerjasama baik bersifat akademik maupun organisasi antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga.
- b. Mengetahui kualitas pendidikan yang ada di Universitas Airlangga serta memberikan saran terhadap kendala – kendala yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

3. Bagi Pembaca

- a. Sebagai informasi kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan Tugas Akhir di waktu yang akan datang.
- b. Sebagai sarana pembaca untuk dapat lebih memahami sistem pemungutan pajak daerah dengan baik.

1.6 Rencana Kegiatan

Tabel 1.4
Jadwal Rencana Kegiatan Tugas Akhir

No	Kegiatan	Ags 19				Jan 20				Feb 20				Mar 20				Apr 20				Mei 15			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Ijin Lokasi PKL																								
2	Pembekalan PKL																								
3	Penentuan Dosen Pembimbing																								
4	Penyusunan Laporan TA																								
5	Pengumpulan Laporan TA																								